



PENETAPAN

Nomor 4056/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 28 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 dengan register perkara Nomor 4056/Pdt.G/2023/PA.JS telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 20 Januari 2012 menurut agama Islam, di hadapan dan di Kantor Urusan Agama Cilandak sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, tanggal 20 Januari 2012;

Penetapan No.4056/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri di rumah kontrakan di Jakarta Selatan sejak tahun 2014;
3. Bahwa, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah kontrakan di Jakarta Selatan bersama 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa, selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan sebadan dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni :
 - a. ANAK I, Laki-laki, 11 (sebelas) tahun;
 - b. ANAK II, Perempuan, 7 (tujuh) tahun;
 - c. ANAK III, Laki-laki, 6 (enam) tahun;
5. Bahwa, Tergugat memiliki pekerjaan dengan penghasilan tidak tetap, namun masih mampu memberikan nafkah fisik maupun batin secara layak kepada anak-anak;
6. Bahwa, sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran. Tergugat sering berlaku kasar/temperamental terhadap Penggugat dan beberapa kali melakukan pemukulan/kekerasan secara fisik. Perlakuan kasar secara berulang-ulang dilakukan oleh Tergugat, berupa bentakan, makian hingga pukulan;
7. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat pada tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 22.15 (terlampir bukti foto pada pukul 22.30);
8. Bahwa Tergugat berbicara kasar kepada Tergugat di depan anak-anak dan personal chat Whatsapp padahal sudah berulang kali Penggugat mengingatkan untuk tidak melakukan hal tersebut tapi tidak diindahkan (bukti Voice Note terlampir);
9. Bahwa Tergugat melakukan pengancaman terhadap Penggugat sebagai berikut :
 - a. Tergugat mengancam akan membuat keributan di area kerja Penggugat dan membuat malu dengan tujuan agar Penggugat kehilangan pekerjaan;

Penetapan No.4056/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 2



b. Tergugat mengancam akan menyebarkan semua bukti chat yang dianggap oleh Tergugat sebagai bukti perselingkuhan Penggugat ke sosial media dengan tujuan untuk membuat malu Penggugat;

c. Tergugat mengancam untuk menjual seluruh asset yang dibeli selama periode pernikahan karena merasa selama ini tidak bisa bekerja disebabkan harus menjaga anak-anak di rumah selama Penggugat bekerja;

10. Bahwa, perlakuan kasar secara fisik dan psikis tersebut sering dilakukan dengan tanpa alasan kepada Penggugat karena menganggap Penggugat melakukan perselingkuhan dan menyebabkan trauma yang berkepanjangan dan dikhawatirkan berakibat buruk terhadap perkembangan psikologis Penggugat terutama terhadap 3 (tiga) orang anak;

11. Bahwa, Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga, namun perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan dari Tergugat, mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga;

12. Bahwa, perilaku Tergugat dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak-anak dari hasil perkawinan, yang masih butuh bimbingan orang tua dan selama ini anak-anak dari hasil perkawinan secara kejiwaan lebih dekat kepada Penggugat selaku ibu kandung;

13. Bahwa, Puncak pertengkaran pada tanggal 6 Februari 2023 dan saat ini masih tinggal dalam satu atap namun sudah pisah ranjang;

14. Bahwa, untuk membimbing dan merawat 3 (tiga) orang anak menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai, yakni sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan pakaian yang layak serta therapy anak ke tiga kami yang mengalami spectrum autism;

15. Adapun rincian biaya yang rutin harus dikeluarkan setiap bulan adalah sebagai berikut :

a. Sewa rumah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Penetapan No.4056/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Biaya therapy anak ke tiga Rp. Rp 3.240.000 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- c. Biaya kebutuhan makan sehari-hari untuk anak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- d. Biaya sekolah anak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa atas dasar serta alasan-alasan keterangan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan c.q Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu :
 1. Raihan Alvaro Sembiring bin Herianto Sembiring, Laki-laki, 11 (sebelas) tahun;
 2. Anindya Kayana Putri Sembiring binti Herianto Sembiring, Perempuan, 7 (tujuh) tahun;
 3. Muhammad Johan Alghifari Sembiring bin Herianto Sembiring, Laki-laki, 6 (enam) tahun;

di bawah pengasuhan penuh Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan dan pendidikan yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan pakaian yang layak serta biaya therapy untuk anak ke tiga kami, untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
5. Membebaskan biaya-biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Tergugat;
6. Memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat untuk ancaman-ancaman yang telah dan atau yang akan dilakukan oleh Tergugat;

Subsida

Penetapan No.4056/Pdt.G/2023/PA..JS Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan c.q Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun membina rumah tangga sebagai suami isteri, dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan ternyata berhasil.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Penetapan No.4056/Pdt.G/2023/PA..JS Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 4056/Pdt.G/2023/PA.JS dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian *ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan* pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. dan Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dini Triana, S.Sos., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Ketua Majelis,

Ttd

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Penetapan No.4056/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dini Triana, S.Sos., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp 50.000,-
1.	
2. Proses	: Rp 75.000,-
3. Panggilan	: Rp 525.000,-
4. Redaksi	: Rp 10.000,-
5. Meterai	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penetapan No.4056/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)